ABSTRAK

Rifqi Al Rasyid: *Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan KUHPerdata*

Hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam KUHPerdata bahwa ahli waris pengganti ini sebagai orang ataupun pihak yang menerima harta warisan dari si pewaris yang sudah meninggal dunia atau dibebaskan dari hak waris secara sah.

Dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan Pengertian dan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan KUHPerdata, serta persamaan dan perbedaan ahli waris dalam hukum kewarisan islam dan KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata, dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan Islam dan KUH Perdata.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum. Teori keadilan hukum tersebut digunakan untuk menjelaskan dan membantu penelitian tentang hukum ahli waris penggantti menurut hukum kewarisan islam dan KUHPerdata.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif komparatif. Sumber data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode analisis data.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari seorang ahli waris ke ahli waris yang lain. Hal ini Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan, (2) Ahli waris pengganti menurut KUHPerdata yaitu yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hak waris. Ketentuan KUH Perdata ini menempatkan keturunan dari seorang masuk dalam hubungan yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti tersebut masih hidup. Sehingga bagian harta yang didapat oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian harta yang diganti. (3) Persamaan dalam kedua hukum tersebut sama, hal ini bahwa seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan. Dalam perbedaannya bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki- laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal, menurut KUHPerdata yaitu bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh tetapi dari garis keturunan laki-laki atau Perempuan.

Kata Kunci : *Ahli Waris Pengganti,* Hukum Kewarisan Islam, KUHPerdata.